



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

DAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

TENTANG

**KOLABORASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DI BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Nomor : PKS 01/B.02/05/2023

Nomor : 6363/UN10-F.02/HK-07/2023

Pada hari ini Jum'at, tanggal dua belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh tiga (12-05-2023), yang bertandatangan di bawah ini:

I. Ellis Indrawati, : Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kementerian
S.IP,M PubAdmin Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional dalam jabatannya tersebut bertindak
untuk dan atas nama Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Kementerian PPN/Bappenas) di Menara Bappenas (Ex
Wisma Bakrie 2), Jl. H.R.Rasuna Said, Kav B-2, Jakarta
Selatan, JKT 12920, DKI Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK
PERTAMA;**

II. Abdul Ghofar, SE.,M.Si., MAcc., DBA., Ak., CA : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono No. 165, Malang, Jawa Timur, 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK. PARA PIHAK** sebelumnya menerangkan sebagai berikut:

1. **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerja sama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian PPN/Bappenas dan Universitas Brawijaya Nomor: NKB 02/SES/03/2020 dan Nomor: 047.1/UN10/KS/2020 tentang Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Nasional Melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2020 dan berlaku selama 5 (lima) tahun hingga 30 Maret 2025;
2. **PIHAK PERTAMA** adalah Biro Sumber Daya Manusia merupakan Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas yang mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan pedoman dan pengelolaan sumber daya manusia dengan menerapkan sistem meritokrasi;
3. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga Pendidikan yang memiliki visi menjadi lembaga pelopor dan pembaharu pendidikan ekonomi dan bisnis bereputasi internasional berbasis budaya Indonesia; dan
4. **PIHAK PERTAMA** memandang perlu untuk menyepakati kerja sama dengan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dukungan penyediaan sumber daya manusia paruh waktu (pemagangan) di bidang Perencanaan Pembangunan; serta diseminasi informasi program Perencanaan Pembangunan Nasional di lingkungan kampus.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Kolaborasi Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Perencanaan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang selanjutnya disebut "**PKS**" dengan ketentuan-ketentuan berikut:

Pasal 1 **TUJUAN**

PKS ini bertujuan meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia di bidang perencanaan

pembangunan nasional yang selaras dengan visi, misi, tujuan dan aspirasi para pemangku kepentingan, serta memperhatikan isu ekonomi dan bisnis yang berkembang untuk memberi dampak positif kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **PKS** ini adalah sebagai berikut:

- a. pemagangan mahasiswa secara mandiri dalam rangka Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- b. dukungan penyediaan sumber daya manusia paruh waktu selama pemagangan, dalam proses perencanaan pembangunan nasional, di Kementerian PPN/Bappenas;
- c. pelaksanaan diseminasi informasi mengenai peran, fungsi dan program Kementerian PPN/Bappenas dalam Perencanaan Pembangunan Nasional di lingkungan kampus;
- d. kegiatan-kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**, sepanjang sesuai dengan tujuan kesepakatan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** akan melibatkan seluruh Program Studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya sebagai berikut:
 - a. Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan;
 - b. Program Studi Sarjana Ekonomi Islam;
 - c. Program Studi Sarjana Ekonomi, Keuangan dan Perbankan;
 - d. Program Studi Sarjana Manajemen;
 - e. Program Studi Sarjana Akuntansi;
 - f. Program Studi Magister Ilmu Ekonomi;
 - g. Program Studi Magister Manajemen;
 - h. Program Studi Magister Akuntansi;
 - i. Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi;
 - j. Program Studi Doktor Manajemen; dan
 - k. Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi.
- (2) **PARA PIHAK** akan menyusun dan menyepakati rencana kerja teknis untuk kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- (3) **PARA PIHAK** akan melakukan identifikasi jumlah dan kriteria peserta yang berminat untuk mengikuti masing-masing kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (4) **PARA PIHAK** menyebarluaskan informasi setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PARA PIHAK** menyiapkan laporan pelaksanaan setiap kegiatan

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan **PKS** dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber-sumber pendanaan lainnya yang sah berdasarkan kesepakatan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

- (1) **PKS** ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak penandatanganan **PKS** ini.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan **PKS** ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya **PKS** ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri **PKS** sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya **PKS** ini.

Pasal 6 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a. memberikan masukan terhadap konsep dan rancangan kegiatan;
 - b. menetapkan jumlah peserta kegiatan;
 - c. menerima usulan peserta kegiatan hasil seleksi penerimaan;
 - d. memberikan pembekalan muatan substansi;
 - e. menyediakan *supervisor* untuk peserta;
 - f. memberikan masukan atas laporan pelaksanaan kegiatan;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a. menyusun konsep dan rancangan kegiatan;
 - b. menyebarluaskan informasi kegiatan, peran, fungsi, dan program Kementerian PPN/Bappenas dalam perencanaan pembangunan di lingkungan kampus;
 - c. melaksanakan seleksi penerimaan peserta kegiatan;
 - d. melaksanakan kegiatan;
 - e. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan;
 - f. mendukung pemantauan dan evaluasi.

Pasal 7 **TATA KELOLA**

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan **PKS** ini berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) serta tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penggunaan data dan informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama ini wajib dilakukan dengan mencantumkan sumbernya.

Pasal 8 **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Segala hak kekayaan intelektual yang lahir atas pelaksanaan **PKS** ini akan menjadi hak bersama dan dapat dipergunakan dengan memerhatikan persetujuan **PARA PIHAK** serta selalu mencantumkan kredit/pengakuan, namun tidak termasuk pada hak dan kekayaan intelektual yang telah dimiliki oleh masing-masing Pihak sebelum pelaksanaan **PKS** ini.

Pasal 9 **KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** dilarang mengungkapkan data dan informasi baik yang diperoleh secara lisan maupun tulisan sehubungan dengan pelaksanaan **PKS** ini yang dapat merugikan atau menimbulkan perselisihan, kecuali:
 - a. terdapat persetujuan tertulis dari **PIHAK** yang mengungkapkan atau memberikan data dan informasi;
 - b. data dan informasi telah dikategorikan sebagai informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. terdapat putusan pengadilan atau perintah dari otoritas penegak hukum yang berwenang.
- (2) **PARA PIHAK** menjamin bahwa data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dipergunakan sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan **PKS** ini.

Pasal 10 **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan pemantauan dan evaluasi, baik secara bersama-sama maupun masing-masing terhadap pelaksanaan **PKS** ini.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan terhadap pelaksanaan kerja sama
- (3) **PARA PIHAK** melakukan evaluasi pelaksanaan **PKS** secara berkala sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila kewajiban **PARA PIHAK** dalam **PKS** ini tidak dapat dipenuhi yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian **PARA PIHAK** atau karena keadaan memaksa (*force majeure*) maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab.
- (2) Yang termasuk dalam “keadaan memaksa” adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut:
 - a. Bencana alam (seperti antara lain: gempa bumi, angin topan, banjir, erupsi gunung berapi);
 - b. Kebakaran yang tidak disengaja atau bukan merupakan suatu kesalahan;
 - c. Perang, huru hara politik, revolusi, kekacauan politik dan ekonomi, epidemi, endemi, pandemi, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan **PKS** ini dan sebab lain yang disetujui **PARA PIHAK**; dan/atau
 - d. Kegagalan yang bukan dari kesalahan dari **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal ini salah satu **PIHAK** terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka **PIHAK** tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak mulai terjadinya peristiwa tersebut.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul antara **PARA PIHAK** mengenai interpretasi **PKS** ini akan diselesaikan secara damai melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan sehubungan dengan **PKS** ini di antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** wajib disampaikan dengan penyerahan langsung atau dengan pos tercatat atau melalui surat elektronik (*e-mail*) ke alamat sebagaimana disebutkan pada ayat (2) pasal ini.
- (2) Setiap pemberitahuan, tagihan, atau komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas yang dapat dibuktikan kebenarannya, yang ditujukan ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Biro Sumber Daya Manusia, Kementerian PPN/Bappenas

Alamat : Jalan H.R.Rasuna Said, Kav B-2, Jakarta Selatan, JKT 12920
U.P : Ellis Indrawati, S.IP, MPubAdmin
Telp : 021-3905646
Email : ellis.indrawati@bappenas.go.id

b. PIHAK KEDUA

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Alamat : Jalan MT. Haryono No. 165, Malang, Jawa Timur, 65145
U.P : Abdul Ghofar, SE., M.Si., MAcc., DBA., Ak., CA
Telp : 0541-555000
Email : feb@ub.ac.id

- (3) Jika terjadi perubahan alamat, maka **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (4) Suatu pemberitahuan dianggap diterima jika:
 - a. pada tanggal penyerahannya, dikirim dengan penyerahan langsung dan diterima oleh **PARA PIHAK** yang dapat ditunjukkan dengan bukti tanda terima; dan/atau
 - b. pada saat *e-mail* telah terkirim dan dapat dibuktikan kebenarannya.

**Pasal 14
PERUBAHAN**

- (1) **PKS** ini dapat diubah/dibatalkan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam **PKS** ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **PKS** ini.

PKS ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Ellis Indrawati, S.IP, MPubAdmin

PIHAK KEDUA



**Abdul Ghofar, SE., M.Si., MAcc.,
DBA., Ak., CA**